



P U T U S A N

Nomor: 316/Pdt.G/2011/PA.Tgm.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Agama Tanggamus yang memeriksa dan mengadili perkara perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara CERAI GUGAT yang diajukan oleh :

-----  
PENGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Tanggamus, selanjutnya disebut PENGUGAT ;

-----  
MELAWAN

TERGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Tanggamus, selanjutnya disebut TERGUGAT;

-----  
-----  
Pengadilan Agama tersebut ;



Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan ; -----

Telah mendengar keterangan pihak Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti baik surat maupun saksi di persidangan ;

-----  
-

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan gugatannya tertanggal 22 September 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanggamus pada tanggal tersebut dibawah Register Nomor : 316/Pdt.G/2011/PA.Tgm telah mengajukan gugat cerainya dengan alasan-alasan sebagai berikut : -----

Bahwa pada tanggal 25 Nopember 2003 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Tanggamus, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 325/12/XI/2003 tanggal 26 Nopember 2003 ;

-----  
-----

Bahwa Penggugat dan Tergugat saat menikah berstatus perawan dan jejak dan setelah akad nikah mengucapkan sighth taklik talak ;

-----



Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Wonosobo selama 1 bulan kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah orang tua Tergugat selama 1,3 tahun selanjutnya tinggal kembali di Wonosobo selama 2 bulan setelah itu Penggugat dan Tergugat mengontrak rumah di Gisting selama 3 bulan ;

-----  
Bahwa selama dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri ( bakda duhul) dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama ANAK I umur 7,5 tahun dan sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat ; -----

Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai namun kerukunan dan kedamaian tersebut tidak dapat dipertahankan lagi dikarenakan sejak tahun 2004 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga, Tergugat kurang perhatian terhadap Penggugat dan Tergugat sering minum minuman keras ;

-----  
-----  
Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Agustus 2004 dengan sebab Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga dan kurang perhatian



terhadap Penggugat sehingga akhirnya Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, masing – masing pulang ke rumah orang tuanya yang telah berjalan selama kurang lebih 6,5 tahun ;

-----  
Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang dan tidak pernah memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat ;

-----  
Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Penggugat menganggap bahwa rumah tangga ini sudah sulit untuk kembali seperti sedia kala dalam keadaan rukun dan harmonis oleh karenanya Penggugat menganggap bahwa perceraian adalah jalan yang terbaik ;

-----  
----- Berdasarkan alasan atau dall- dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanggamus c/q Majelis Hakim agar dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

Mengabulkan gugatan Penggugat ;

-----  
Menyatakan putus hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat karena perceraian ;



Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku ;

-----

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon  
putusan yang seadil-adilnya;

-----  
-----

Menimbang, bahwa pada hari – hari sidang yang  
ditetapkan Penggugat hadir menghadap sendiri ke  
persidangan dan Tergugat tidak pernah hadir menghadap  
atau mengutus wakilnya untuk menghadap meskipun ia  
telah 2 (dua) kali berturut turut dipanggil secara  
resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan  
Agama Tanggamus sedangkan tidak hadirnya tidak  
disebabkan alasan yang sah ;

-----  
-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berusaha  
mendamaikan dengan menasehati pihak Penggugat agar  
lebih bersabar dan kembali rukun mempertahankan  
keutuhan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil  
sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan  
dibacakannya gugatan Penggugat tersebut yang isinya  
tetap dipertahankan Penggugat ;

-----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk meneguhkan  
dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti tertulis ,



yaitu berupa : -----

Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Penggugat Nomor :  
1806034810850003 tanggal 4 Januari 2010 yang  
dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan  
Sipil Kabupaten Tanggamus ( P.1) ;

-----  
Foto Copy Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat  
Nomor : 325/12/XI/2003 tanggal 26 Nopember 2003  
yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama  
Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Tanggamus  
(P.2) ;-----

Kedua alat bukti di atas telah bermaterai cukup  
dan dinazeghlen dan telah dicocokkan dengan  
aslinya ;

-----  
-----  
Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut  
diatas Penggugat telah pula mengajukan saksi- saksi  
yaitu :

-----  
-----  
SAKSI I , umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan tani,  
bertempat tinggal di Kabupaten Tanggamus di atas  
sumpah saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan  
Tergugat karena saksi tetangga, bersebelahan



rumah dengan Penggugat ;

-----  
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri menikah sekitar akhir tahun 2009 yang lalu dan belum punya anak; ---

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama orang tua Penggugat tetapi hanya 1 minggu saja ; -----

- Bahwa selama tinggal bersama tersebut saksi lihat rumah tangganya baik- baik saja, tidk pernah terlihat bertengkar ;

-----  
- Bahwa tidak lama setelah menikah Penggugat kemudian pergi berangkat kerja lagi ke Bandung tetapi suaminya tidak mau diajak serta dan memilih pulang ke OKI ,berangkat bersama dan pisah di Terminal Rajabasa ;

-----  
-----  
Bahwa sekarang ini telah kurang lebih 2 tahun Penggugat pisah tempat tinggal dengan Tergugat dan telah diusahakan untuk rukun dengan cara ditelpon tetapi Tergugat tidak dapat dihubungi tetapi tidak berhasil ;

-----  
-----  
Bahwa selama pisah tersebut menurut penuturan Penggugat pernah satu kali menghubungi Penggugat tetapi tetap saja Tergugat tidak mau kumpul lagi ;



-----  
-----  
2. SAKSI II, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan  
POL PP Pemda Tanggamus, bertempat tinggal di  
Kabupaten Tanggamus, di atas sumpah saksi menerangkan  
sebagai berikut:

-----  
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan  
Tergugat karena saksi saudara sepupu  
Penggugat ;

-----  
--  
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat  
adalah suami isteri yang menikah sekitar  
tahun 2009 dan belum dikaruniai seorang  
anak ; ----

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan  
Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat  
selama 1 minggu kemudian Penggugat pergi  
bekerja ke Bandung dan Tergugat pulang ke  
Komring, pisah di Rajabasa ; ;

-----  
-----  
- Bahwa saksi tidak pernah melihat  
langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar  
hanya taunya mereka telah pisah ;



-----  
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah  
pisah rumah kurang lebih 2 tahun dan tidak  
ada komunikasi lagi ;

-----  
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah  
didamaikan tetapi tidak berhasil ;

-----  
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi- saksi  
tersebut Penggugat membenarkan dan tidak keberatan;

-----  
Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah  
menyampaikan kesimpulannya bahwa ia tidak akan  
mengajukan suatu apapun lagi dan mohon agar perkaranya  
dapat segera diputus ;

-----  
Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian  
putusan ini cukuplah ditunjuk segala sesuatu yang  
tercatat dalam Berita Acara pemeriksaan yang merupakan  
bagian yang tak terpisahkan dalam putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan  
Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

-----  
-----  
Menimbang, bahwa berdasarkan bukti ( P.1) dan  
(P.2) keduanya merupakan akta otentik, bukti mana  
melekat didalamnya nilai kekuatan pembuktian yang  
sempurna, mengikat dan menentukan nyata terbukti bahwa  
Penggugat berdomisili dalam wilayah yurisdiksi  
Pengadilan Agama Tanggamus dan Penggugat dengan  
Tergugat adalah suami isteri sah dan belum pernah  
bercerai, dengan demikian berdasarkan pasal 73 ayat (1)  
Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah terakhir  
dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini  
wewenang Pengadilan Agama Tanggamus dan diajukan oleh  
pihak yang berkualitas mengajukan perkara sehingga  
formil gugatan harus dinyatakan diterima ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha  
mendamaikan dengan menasehati pihak Penggugat agar  
kembali rukun dengan Tergugat akan tetapi tidak  
berhasil sehingga sesuai pasal 82 ayat (1) dan (4)  
Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah terakhir  
dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 pemeriksaan  
perkara dilanjutkan sebagaimana mestinya ;

-----  
Menimbang, bahwa adapun pokok alasan gugatan



Penggugat adalah adanya perselisihan rumah tangga yang terjadi sejak tahun 2004 yang disebabkan Tergugat suka melakukan kekerasan dalam rumah tangga dan kurang perhatian terhadap Penggugat dan Tergugat sering minum minuman keras yang mengakibatkan pisah rumah telah berjalan 6,5 tahun dan tidak pernah kumpul kembali membina rumah tangga ;

-----  
-----  
Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatan dan alasannya, Penggugat telah mengajukan alat –alat bukti sebagaimana tersebut di atas ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di atas sumpah bernama sehingga telah memenuhi syarat formil yang diatur pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ,telah memberikan keterangan yang sejalan serta mengetahui dari hasil penglihatan dan pendengaran sendiri sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil bukti saksi di persidangan dan dapat diterima sebagai bukti yang memperkuat dalil Penggugat, apabila dihubungkan dengan dalil Penggugat telah ditemukan fakta tentang terjadinya perselisihan rumah tangga yang terjadi sejak tahun 2004 yang disebabkan Tergugat suka melakukan kekerasan dalam rumah, tangga ,suka minum minuman keras dan kurang perhatian terhadap Penggugat yang



mengakibatkan pisah rumah selama kurang lebih 6,5 tahun dan selama itu pula tidak ada kemauan antara keduanya untuk kumpul kembali melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan atas fakta tersebut di atas majelis menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah yang sulit diharapkan keutuhannya kembali dengan munculnya perselisihan rumah tangga yang berakhir dengan pisah rumah dan telah pernah didamaikan tetapi tidak berhasil, sehingga tidak mungkin lagi untuk mewujudkan kehidupan keluarga Sakinah mawaddah warahmah sebagai tujuan akhir perkawinan yang dikehendaki dalam Surat Ar Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam ;

-----

-----

Menimbang, bahwa berdasarkan atas fakta dan pertimbangan tersebut diatas alasan yang dijadikan dasar gugatan Penggugat menurut pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terbukti karenanya dengan pula mendasarkan pada pasal 149 Rbg bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah hadir menghadap dan ketidak hadirannya tidak disebabkan alasan yang sah menurut hukum maka



gugatan Penggugat dikabulkan dengan Verstek dengan menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana bunyi diktum putusan ini ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat dan memperhatikan dalil syara' dan peraturan perundangan lain yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;

Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek ;

Menjatuhkan talak satu Bain Sughro Tergugat ( TERGUGAT) terhadap Penggugat ( PENGGUGAT) ;



Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 341..000,- ( tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah ) ;

-----

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam musyawarah Majelis Hakim dan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 8 Nopember 2011 Miladiyah bertepatan tanggal 12 Dzulhijjahah 1432 Hijriyah oleh kami Dra. SARTINI, SH..sebagai Hakim Ketua serta Drs. MAHFUDL, S dan SOBARI,SHi, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dengan didampingi MAULINUDDIN, SH sebagai Panitera Pengganti serta pihak Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

-----

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM KETUA ,

Drs. MAHFUDL, S

Dra. SARTINI

, SH

HAKIM ANGGOTA II

PANITERA PENGGANTI ,

S O B A R I , SH

MAULINUDDIN , SH

Perincian Biaya :



1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	Rp.	250.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Materai	Rp.	6.000,-
		<hr/>
		Jumlah ..... Rp.341.000,-
<hr/>		
(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)		